

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Minangkabau yang memiliki sistem kekerabatan *matrilineal* yang kuat, dalam hal ini, ninik mamak sebagai tetua adat dan pemimpin kaum, bertanggung jawab atas perkawinan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya. Ninik mamak merupakan unsur utama yang sangat berpengaruh sebagai pemimpin nagari. Seorang penghulu disebut mamak oleh anggota kaumnya, sedangkan seorang penghulu disebut kamanakan oleh anggota kaumnya. Panggilan ini menunjukkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, bukan hanya sebutan. Mereka menjadi mamak di tingkat nagari dan merawat semua anak-anak nagari. Perlu kita ketahui, bahwa mamak di dalam suatu kaum di minang dapat dijadikan sebagai dari kontrol sosial, yang mana apabila ada kaum yang mempunyai mamak yang dihormati oleh masyarakat, maka segala tindakannya akan diperhatikan (Muhammad Chairul Umar & Riza, 2022, 176).

Nagari Canduang Koto Laweh merupakan sebagian kecil dari Ranah Minang yang menganut bahwa peran ninik mamak sangatlah penting dalam sebuah perkawinan, selain persetujuan mamak kandung kedua calon mempelai, ada peraturan yang mengatur izin tertulis yang ditandatangani oleh ninik mamak yang ditulis dalam kesepakatan adat yang disebut dengan Ke papatan Adat Nagari (KAN). Persetujuan ninik mamak dalam perkawinan dapat dilakukan dan dicatat dalam sebuah administrasi pencatatan perkawinan. Nagari akan memberikan surat keterangan nikah kepada calon mempelai untuk pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) jika mereka memenuhi syarat izin dari ninik mamak.

Persetujuan ninik mamak dalam perkawinan telah dilakukan oleh pasangan DK, perkawinan ini terjadi pada tahun 2023. Kedua pasangan ini hendak melakukan perkawinan mereka telah mendapatkan izin dari keluarga dan izin dari ninik mamak dengan adanya surat izin menikah (DK, 2023). Pasangan NR juga melakukan persetujuan ninik mamak perkawinan terjadi pada tahun 2024. Pasangan ini ketika melakukan perkawinan telah mendapat izin dari keluarga dan memenuhi syarat yang telah disepakati oleh ninik mamak yaitu dengan adanya surat izin menikah (NR, 2024).

Hal tersebut juga dilakukan oleh RH pada tahun 2024, AB pada tahun 2024, dan RN pada tahun 2025. Ketentuan dalam kerapatan adat nagari ini juga telah disetujui oleh sepasang calon suami istri yang hendak melakukan pernikahan di Nagari Canduang Koto Laweh. Kalau tidak dipenuhi, maka pihak calon suami dan istri yang ingin menikah ini akan dikenai sanksi adat (AB, 2024).

Dalam dinamika masyarakat yang terus berkembang, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap aturan adat, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Kasus-kasus pelanggaran adat ini menimbulkan berbagai konsekuensi. Sebagaimana kasus yang dialami inisial O pada tahun 2024 yang tidak mendapatkan izin ninik mamak dalam perkawinan dan juga inisial GF pada tahun 2024 yang tidak mendapatkan izin ninik mamak dalam perkawinan. Kasus pelanggaran adat ini akan mendapatkan sanksi (GF, 2024).

Perkawinan menjadi salah satu langkah bagi seseorang yang sudah mulai beranjak dewasa untuk membangun kehidupan baru. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2012, 1).

Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan mengenai pengertian dari perkawinan yaitu termaktub dalam Pasal 2 “Perkawinan menurut hukum

Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (KHI, 2001, 1).

Ajuran pernikahan ini telah Allah sebutkan di dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu".

Tidak hanya untuk menyambung keturunan, perkawinan juga memiliki tujuan yang lebih khusus seperti yang disebutkan dalam KHI pada Pasal 3 "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".

Hukum perkawinan harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Rukun juga merupakan pondasi dalam suatu akad pernikahan. Syarat adalah hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan.

Menurut Mahmud Yunus sebagaimana dikutip oleh Abdul Qodir, perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan adalah "rukun perkawinan" sebagian dari hakikat perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan (Ali, 2018, 45).

Perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam, maka perkawinan tersebut dianggap sah. Perkawinan tidak dapat berlangsung jika tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan pada Pasal 6 mengenai syarat-syarat dari perkawinan yaitu, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya, dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Perkawinan tidak hanya diputuskan oleh dua orang atau keluarga, tetapi juga mendapat persetujuan dari ninik mamak. Tujuan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan adat dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ninik mamak memiliki kekuasaan untuk memberikan restu atau menolak perkawinan berdasarkan "*Maslahah*", yaitu adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Persetujuan ini sering dianggap sebagai bagian

integral dari sahnya perkawinan menurut adat yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga, kelestarian nilai-nilai adat, dan menghindari konflik di kemudian hari.

Syarat di Minangkabau tersebut merupakan salah satu dari berbagai peran ninik mamak dalam proses perkawinan kemenakan perempuan dimana ninik mamak memberikan izin perkawinan kepada calon mempelai sebagai bukti bahwa minik mamak mengetahui dan mengizinkan perkawinan yang direncanakan oleh keluarga besarnya tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan antara Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan bahwa pelaksanaan suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan harus mendapatkan izin dari ninik mamak. Berbeda dengan hukum adat Minangkabau karena melibatkan unsur yang lebih luas, bukan hanya hubungan antara dua calon mempelai dan keluarga mereka juga melibatkan keluarga besar, terutama dari sisi mempelai perempuan, yang harus mendapatkan izin ninik mamak untuk melakukan perkawinan. Adanya aturan adat ini dalam perkawinan di Nagari Canduang Koto Laweh menimbulkan konflik bahkan mempersulit untuk melaksanakan perkawinan sedangkan di Islam itu mempermudah untuk melaksanakan perkawinan. Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِئَ فِيهَا رَأْيُكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِئَ فِيهَا رَأْيُكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ الثَّالِثَةُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِئَ فِيهَا رَأْيُكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا قَالَ أَذْهَبَ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِيَ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ أَنْكِحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Abdullah] Telah menceritakan kepada kami (Sufyan) Aku mendengar (Abu Hazim) berkata; Aku mendengar (Sahl bin Sa'd As Sa'idi) berkata; Aku pernah berada di tengah-tengah suatu kaum yang tengah berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tiba tiba berdirilah seorang wanita seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya." Namun beliau tidak memberi jawaban apa pun, 3 kemudian wanita itu pun berdiri dan berkata lagi, "Wahai Rasulullah, sungguh ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah putusan padanya." Ternyata ia belum juga memberi putusan apa-apa. Kemudian wanita itu berdiri lagi pada kali yang ketiga seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya." Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya." Beliau pun bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" laki-laki itu menjawab, "Tidak." Beliau bersabda: "Pergi dan carilah sesuatu meskipun hanya cincin dari emas." Kemudian laki-laki itu pergi dan mencari sesuatu untuk mahar, kemudian ia kembali lagi dan berkata, "Aku tidak mendapatkan apa-apa, meskipun hanya cincin dari emas." Lalu beliau bertanya: "Apakah kamu mempunyai hafalan al Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Akhirnya beliau bersabda: "Pergilah, aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dan maharnya adalah hafalan al Qur'an mu" (Bukhari, 4752).

Dalam hadis di atas bahwa Nabi Muhammad memerintahkan agar seseorang tetap memberikan mahar kepada calon istrinya, walaupun hanya berupa cincin dari besi. Dan jika tidak memiliki sesuatu pun untuk dijadikan mahar, maka bisa menggunakan hafalan ayat-ayat al-Qur'an sebagai gantinya.

Dengan adanya perbedaan antara Undang-undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan adat yang berlaku di Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berjudul "**Persetujuan Ninik Mamak dalam Perkawinan di Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Perspektif Maslahah**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah bagaimana persetujuan ninik mamak dalam perkawinan

perspektif *masalah* di Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa latar belakang musyawarah ninik mamak untuk menentukan persetujuan perkawinan di Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam?
2. Bagaimana proses musyawarah persetujuan ninik mamak dalam perkawinan di Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam?
3. Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap persetujuan ninik mamak dalam perkawinan di Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis latar belakang musyawarah ninik mamak untuk menentukan persetujuan perkawinan mematuhi di Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam.
2. Untuk menganalisis proses musyawarah persetujuan ninik mamak dalam perkawinan di Nagari Canduang Koto, Kecamatan Canduang, Laweh Kabupaten Agam.
3. Untuk menganalisis tinjauan *masalah* dalam persetujuan ninik mamak dalam perkawinan di Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam.

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan dasar kerangka berfikir bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam masyarakat, tokoh adat, tokoh agama di Nagari Canduang Koto Laweh terkait dengan Persetujuan Ninik Mamak dalam Perkawinan Perspektif Masalah.

1.6 Studi Literatur

Studi literatur diadakan untuk membantu penelitian ini, sehingga peneliti melihat dari penelitian terdahulu :

Pertama, skripsi Irwansyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Persetujuan Ninik Mamak sebagai Syarat Administrasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi Kasus Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak, Kab. Dharmasraya)”. Hasil penelitian disimpulkan bahwa, mekanisme pernikahan di Nagari Simalidu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya yaitu: pertama, perundingan pihak keluarga kepada mamak tungganai. Kedua, manarantak tanggo. Ketiga, duduk soqi. Keempat, duduk basa. Kelima, duduk nan tuo. Dampak bagi pasangan yang meninggalkan adat ini yaitu: pertama, pasangan melakukan nikah sirri. Kedua, pindah dari kampung. Ketiga, memindahkan nama calon yang hendak menikah dari KK orang tuanya ke KK keluarga lain. Adapun sanksi pasangan yang meninggalkan kebiasaan ini yaitu: pertama, dikucilkan dalam pergaulan adat masyarakat. Kedua, dibuang jauh dari kampung. Ketiga, membayar denda berupa satu ekor kambing serta kain putih 27 m (1 roll) atau diganti dengan uang berjumlah 3.500.000 rupiah yang dilakukan dengan duduk sidang bersama tokoh adat Nagari Simalidu. Pandangan hukum Islam terhadap kedudukan persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA, yaitu dipandang sebagai *urf* shahih yang tidak bertentangan al-Qur'an dan Hadits Nabi, karena sesuai dengan maqashid syari'ah yang membawa kemaslahatan dan

menghindarkan kemudharatan di dunia maupun akhirat bagi masyarakat Nagari Simalidu yang juga termasuk pada tingkatan kebutuhan hajjiyah dalam pandangan fiqh (Irwansyah, 2020).

Kedua, penulis Hertasmaldi yang berjudul “Persetujuan Ninik Mamak sebagai Salah Satu Syarat Administratif dalam Akad Nikah”. Penelitian ini membahas tentang eksistensi ninik mamak dalam kaumnya dalam perkawinan syarat yang lain yang harus dipenuhi anak kemenakan, yang dipenuhi bagi calon pengantin bahwasanya akad nikah yang akan diberlangsungkan harus ada persetujuan dari ninik mamak dalam bentuk surat keliling yang mana dalam surat tersebut ada persetujuan/ izin dari Penghulu Suku (peran dan fungsi Penghulu suku bertanggung jawab dalam menentukan keabsahan calon Pasangan Suami Istri menurut adat) kemudian persetujuan dari Rang Tuo Adat (Peran dan fungsi Rang Tuo adat/ Kaum dalam pendataan dasar calon pasangan suami isteri serta pengurusan izin nikah dari Penghulu Suku) diketahui oleh Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) serta kepala kampung. Tanpa persetujuan dari ninik mamak yang berdasarkan Surat Keliling (surat keterangan izin menikah) pihak dari kepala Desa/ Nagari tidak bisa mengeluarkan surat keterangan untuk nikah menurut model N-1, kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala kelurahan/ kepala desa pejabat setingkat menurut model N-2, surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala desa/ pejabat setingkat menurut model N-4 (Hertasmaldi, 2019).

Ketiga, penulis Arrazak yang berjudul “Peranan Kepemimpinan Ninik Mamak dalam Pelestarian Budaya Minangkabau di Nagari Kayu Tanam”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan ninik mamak sebagai tokoh adat di Minangkabau memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian dan keaslian budaya Minangkabau. Ninik mamak berperan dalam memberikan perhatian dan nasehat terhadap pelaksanaan budaya agar kebudayaan itu tetap ada dan terjaga sebagaimana mestinya (Arrazak, 2022).

Keempat, skripsi Tri Nancy Julianti ZN yang berjudul “Peran Mamak dalam Pelaksanaan Tradisi Bajapuik: Studi di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a) Peran mamak sangat dominan dalam perkawinan bajapuik di Nagari Lubuk Pandan. Proses pernikahan kemenakan tidak akan berjalan sebelum persetujuan dari mamak. Peran mamak ketika marambah jalan, meminang, menentukan nilai uang japuik, serta peran mamak dalam acara perhelatan. b) Mamak berperan aktif dalam penentuan nilai uang japuik. Mamak mempunyai kriteria khusus dalam menentukan jumlahnya. Salah satunya dengan mempertimbangkan status sosial, seperti seorang sarjana yang berprofesi sebagai PNS dengan uang japuik sebesar dua puluh lima juta rupiah. Namun mamak tidak langsung menetapkan nilai secara paksaan, tetapi dengan merundingkan antara kedua belah pihak sampai tercapainya kesepakatan. c) Jika dilihat dari tinjauan *urf*, tradisi bajapuik sudah memenuhi syarat-syarat *urf* shahih, karena dalam penyerahan uang japuik adanya kerelaan dan keridhaan antara kedua belah pihak, serta pihak calon mempelai laki-laki tidak mempersulit pihak calon mempelai wanita (Tri Nancy Julianti ZN, 2017).

Kelima, jurnal Gafar dan Syahrul yang berjudul “Peran Ninik Mamak dalam Pencegahan dan Pengurangan Resiko Penyakit HIV/ AIDS pada Remaja di Kota Solok 2019”. Hasil penelitian sebagian besar ninik mamak belum berperan secara maksimal menerapkan dan menanamkan nilai-nilai Adat dan Budaya Minangkabau kepada kemenakan remaja tentang pencegahan dan pengurangan resiko penyakit HIV-AIDS. Ninik mamak sebagai pemimpin informal yang memiliki hubungan dekat dengan kemenakan harus memberikan motivasi, arahan, bimbingan, dan pengajaran dengan arif dan bijaksana kepada kemenakan untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Saran agar ninik mamak meningkatkan peran dan fungsi nya untuk menanamkan nilai-nilai Adat dan Budaya Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari kemenakan remaja sebagai upaya penyadaran dalam

pencegahan dan pengurangan resiko penyakit HIV-AIDS (Gafar & Syahrums, 2021).

1.7 Landasan Teori

Berdasarkan dari judul yang penulis ajukan, maka perlu bagi penulis untuk menjelaskan bagaimana landasan teori dari penelitian ini. Dalam penelitian ini yang akan penulis bahas adalah mengenai apa itu syarat perkawinan menurut fikih Islam, tradisi dan penjelasan mengenai konsep *masalah*.

Dalam fikih islam, pernikahan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun adalah unsur-unsur pokok yang harus ada dalam sebuah pernikahan, sedangkan syarat adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah yaitu, adanya calon suami (muslim, baligh dan berakal, bukan mahram, tidak sedang ihram, calon suami tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah, dan tidak memiliki empat istri), adanya calon istri (muslimah, baligh dan berakal, bukan mahram, tidak sedang ihram, dan tidak sedang dalam masa iddah), adanya wali (wali harus seorang muslim, baligh, berakal sehat, adil, dan bukan mahram dari calon istri. Wali juga harus laki-laki), adanya dua orang saksi laki-laki (saksi harus seorang muslim, baligh, berakal sehat, adil, dan memahami maksud dari akad nikah, saksi juga harus hadir secara langsung saat akad nikah berlangsung), dan ijab dan kabul (lafaz yang jelas, dan satu majelis).

Menurut Fiony Sukmasari dalam bukunya Perkawinan Adat Minangkabau syarat-syarat perkawinan adalah kedua calon mempelai harus beragama Islam, kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali persukuan itu berasal dari nagari atau luhak yang lain, kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak, dan calon suami (marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya. Perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi semua syarat diatas dianggap perkawinan sumbang, atau perkawinan yang tidak memenuhi

syarat menurut adat Minang. Selain dari itu masih ada tatakrama, upacara adat dan ketentuan agama Islam yang harus dipenuhi seperti tatakrama jopuik manjopuik, pinang meminang, batuka tando, akad nikah, baralek gadang, jalang manjalang dan sebagainya (Ahmad, 2021, 22).

Konsep yang dikaitkan dengan kajiannya adalah masalah. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi masalah yang dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'. Dilihat dari segi keberadaan masalah, syariat membaginya atas tiga bentuk yaitu masalah mu'tabarah, masalah mulghah, dan masalah mursalah. Imam al-Ghazali mengemukakan Masalah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara' dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya (Hidayatullah, 2018, 119-123).

1.8 Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknik sehingga memiliki sifat praktis. Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang tingkah langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu dan pencarian jalan keluarnya.

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jenis penelitian lapangan atau *field research* adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini peneliti mengambil di lingkungan masyarakat Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu satu data primer dan satu data sekunder :

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 10 wawancara dengan pasangan yang menikah dan keluarganya, serta ninik mamak dan ulama yang ada di Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang menunjang data primer yang berasal dari lapangan, seperti buku tentang perkawinan, Undang-undang N0. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, artikel tentang ninik mamak dan bahan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini maka pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mendapatkan informasi secara langsung dari ninik mamak. Wawancara selama ini dianggap sebagai metode yang paling efektif dikarenakan dapat menanyakan langsung perihal masalah dari yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Kemudian dokumentasi yaitu studi terdahulu yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevan dengan mengumpulkan dan

mengkaji buku-buku yang dapat menambah wawasan tentang persoalan yang dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat, kemudian data yang ada dilakukan reduksi, display, dan verifikasi data dan selanjutnya diambil kesimpulan.

